



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11–Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BLORA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah

## BAB II KOMPONEN ASB

### Pasal 4

Komponen ASB terdiri dari:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja (*Cost Driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*);
- d. satuan pengendali belanja variabel (*Variable Cost*);
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. alokasi rincian objek belanja.

### Pasal 5

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

### Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

### Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

### Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

## Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

## Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
  - a. rata-rata;
  - b. batas bawah; dan
  - c. batas atas.

## BAB III

### JENIS ASB

## Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ASB 001 : Bimbingan Teknis/Pelatihan/*Workshop* Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. ASB 002 : Bimbingan Teknis/Pelatihan/*Workshop* Untuk Masyarakat;
  - c. ASB 003 : Seminar/Lokakarya/Sarasehan Untuk Masyarakat;
  - d. ASB 004 : Sosialisasi Kebijakan Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - e. ASB 005 : Sosialisasi Program Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat;
  - f. ASB 006 : Forum Komunikasi Dan Rapat Koordinasi;
  - g. ASB 007 : Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan;
  - h. ASB 008 : Pengawasan Dan Pemeriksaan;
  - i. ASB 009 : Peringatan Hari Besar Nasional;
  - j. ASB 010 : Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Anggaran SKPD;

- k. ASB 011 : Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD;
- l. ASB 012 : Swakelola Penyusunan Kajian Oleh SKPD;
- m. ASB 013 : Administrasi Penyusunan Kajian Oleh Pihak Ketiga;
- n. ASB 014 : Administrasi Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan;
- o. ASB 015 : Administrasi Pemeliharaan Konstruksi Non Gedung Dan Bangunan;
- p. ASB 016 : Publikasi Pemerintah Daerah; dan
- q. ASB 017 : Fasilitasi Layanan Kesehatan Masyarakat.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

##### Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

Kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh balai sertifikat elektronik (BSrE)

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN BLORA

ASB 001 - BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP  
UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DESKRIPSI:

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan (sub kegiatan) untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing pegawai Aparatur Sipil Negara. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan (sub kegiatan) bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp32.047.004,28 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp104.611,56 per Orang Kali Hari (X1X2X3)



BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp32.047.004,28 + [Rp104.611,56 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] +  
Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	46,02%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	16,54%	36,64%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,24%	18,42%	2,06%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5,20%	9,26%	1,14%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22,01%	56,78%	0,00%

ASB 002 - BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP  
UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI:

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Blora untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)  
X2 = Frekuensi (Kali)  
X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp288.879,60 per Orang Kali Hari (X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (*OPTIONAL*):

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + [Rp288.879,60 per Orang Kali Hari (X1X2X3)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	47,99%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	25,31%	72,85%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5,25%	10,03%	0,48%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,31%	8,13%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,14%	52,17%	0,00%

ASB 003 - SEMINAR/LOKAKARYA/SARASEHAN UNTUK  
MASYARAKAT

DESKRIPSI:

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan tidak sembarangan menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Kegiatan/Sub Kegiatan yang tergabung dalam ASB ini menghasilkan sebuah kesepakatan atau kesepakatan bersama tentang suatu permasalahan/ kebijakan/ isu yang tertuang dalam sebuah memorandum atau berita acara atau rekomendasi pertemuan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan/sub kegiatan seminar/ lokakarya/ sarasehan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, termasuk atau meliputi juga pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan serupa yang diadakan oleh pihak lain. Sasaran peserta dari ASB ini adalah masyarakat umum diluar ASN Pemerintah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp187.803,55 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + [Rp187.803,55 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	17,50%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	28,37%	80,07%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,72%	5,44%	2,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37,43%	100,00%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,98%	46,52%	0,00%

ASB 004 - SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA

DESKRIPSI:

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN. Lingkup ASB ini juga meliputi adanya undangan dari Instansi Pemerintah terkait yang harus diikuti oleh SKPD tersebut dalam rangka adanya sosialisasi suatu kebijakan terbaru atau regulasi terkini yang akan menjadi perhatian kebijakan atau program kerja dari Pemerintah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp64.365.224,02 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp88.833,10 per Orang Kegiatan (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp64.365.224,02 + [Rp88.833,10 per Orang Kegiatan (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	49,13%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	21,63%	65,07%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,24%	57,00%	1,49%

ASB 005 - SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN  
KEPADA MASYARAKAT

DESKRIPSI:

Sosialisasi program dan penyuluhan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program dan penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Kegiatan/Sub Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,00,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp228.421,09 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp228.421,09 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	23,67%	63,33%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	24,10%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26,29%	64,43%	0,00%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,87%	4,42%	1,32%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,07%	58,06%	0,00%

ASB 006 - FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI

DESKRIPSI:

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan/sub kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan/sub kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan di dalam atau luar daerah wilayah Kabupaten Blora.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang) Rapat

X2 = Frekuensi (Kali)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp267.593,64 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

Belanja Sewa Mesin dan Peralatan + Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,0 + [Rp267.593,64 x Jumlah Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	18,19%	61,57%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	36,80%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,46%	2,12%	0,80%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43,54%	100,00%	0,00%



## ASB 007 - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

### DESKRIPSI:

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan/sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan/sub kegiatan monev atau jumlah laporan yang di monev.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp19.027.534,54 per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp308.370,73 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

### BELANJA TAMBAHAN (*OPTIONAL*):

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp19.027.534,54 + (Rp308.370,73 x jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali) + Belanja Tambahan

### ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	11,54%	35,18%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	76,05%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,41%	32,56%	0,00%

## ASB 008 - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

### DESKRIPSI:

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan/sub kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 008 ini meliputi kegiatan/sub kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tertentu atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp58.829.473,09 per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp1.709.034,65 per Jumlah obyek pemeriksaan/kasus/TL hasil temuan/ lokasi/pengawas/sampel/dokumen yang dikalikan dengan bobot.

### BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp58.829.473,09 + (Rp1.709.034,65 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kali x bobot) + Belanja Tambahan

### ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,42%	26,50%	2,35%
2	Belanja Jasa Kantor	27,14%	75,46%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58,43%	100,00%	0,00%

ASB 009 - PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

DESKRIPSI:

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 009 dapat meliputi kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk ASB ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang).

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali Kegiatan)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp62.373,48 per Orang Kali (X1X2)

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

-

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [Rp62.373,48 per Orang Kali (X1X2)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	46,55%	97,19%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	19,80%	45,10%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,65%	100,00%	0,00%

ASB 010 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN  
KINERJA ANGGARAN SKPD

DESKRIPSI:

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh SKPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua SKPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan/sub kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh SKPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan/sub kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,- per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp107.094,24 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,- + (Rp107.094,24 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	5,17%	22,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	77,60%	100,00%	1,72%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,23%	95,12%	0,00%

ASB 011 - PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET SKPD

DESKRIPSI:

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua SKPD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset SKPD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari SKPD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp11.103.714,66 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp1.330,51 per Jumlah dokumen/laporan yang dikalikan dengan bobot.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Kantor

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp11.103.714,66 + [Rp1.330,51 x (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan x bobot)] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	59,72%	100,00%	0,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40,28%	80,03%	0,52%

ASB 012 - SWAKELOLA PENYUSUNAN KAJIAN OLEH SKPD

DESKRIPSI:

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. Lingkup dalam ASB ini SKPD bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan penelitian, dan apabila terdapat pihak ketiga hanyalah bersifat membantu tugas SKPD. Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan/sub kegiatan penyusunan kajian mulai tahap perencanaan, penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, dan penyusunan laporan kajian dilakukan sepenuhnya oleh SKPD. ASB ini tidak termasuk di dalamnya untuk penyediaan alat yang bersifat kapitalisasi dan merupakan belanja modal.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Dokumen Kajian yang Dihasilkan (Buku atau Lembar). Apabila menggunakan satuan buku maka dikalikan dengan bobot 1, dan apabila menggunakan satuan penggandaan yaitu lembar maka dikalikan bobot 0,01.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp30.979.852,36 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp120.648,17 per Buku atau Lembar (X1)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
 = Rp30.979.852,36 + [(Rp120.648,17 x Jumlah Dokumen dan Lembar (X1))] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,43%	45,19%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	12,47%	33,16%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11,87%	34,99%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55,24%	100,00%	0,00%

## ASB 013 - ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

### DESKRIPSI:

ASB 013 ini memiliki tujuan yang sama dengan ASB 012, namun terdapat perbedaan dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan kegiatannya. Sama halnya dengan ASB 012 sebelumnya, penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan/sub kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui mekanisme PBJ swakelola tipe I dan tipe II, maupun tipe III (LSM). Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan/sub kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB di luar kedua belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan kedua belanja tersebut. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian. Selain itu juga, ASB ini diluar dari anggaran belanja modal jika kajian tersebut disusun dalam rangka pengadaan belanja modal.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi atau Jasa Kantor (Jasa Tenaga Ahli).

### RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA:

NO	NILAI BELANJA KONSULTANSI ATAU TENAGA AHLI	PAGU BELANJA
1	--- < X ≤ 100.000.000,00	y = 1,215733x
2	100.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,133930x
3	250.000.000,00 < X ---	y = 1,206248x

= [Nilai Belanja Jasa Konsultansi x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

—

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	15,78%	31,02%	0,54%
2	Belanja Jasa Kantor (ex. Jasa Tenaga Ahli)	14,21%	33,03%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70,00%	100,00%	0,00%
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Jasa Kantor)	Nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli		
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Nilai anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi		
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Nilai anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi		



ASB 014 - ADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI:

ASB Pemeliharaan gedung dan bangunan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh SKPD sendiri. ASB 014 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 014 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk di dalamnya belanja pemeliharannya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Nilai Belanja Pemeliharaan (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA:

NO	NILAI BELANJA PEMELIHARAAN	PAGU BELANJA
1	- < X ≤ 50.000.000,00	y = 1,276595 x
2	50.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,201678 x
3	250.000.000,00 < X	y = 1,015627 x

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= [Nilai Belanja Pemeliharaan x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,70%	55,28%	0,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85,30%	100,00%	52,38%

ASB 015 - ADMINISTRASI PEMELIHARAAN KONSTRUKSI  
NON GEDUNG DAN BANGUNAN

DESKRIPSI:

ASB Pemeliharaan konstruksi non gedung dan bangunan adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana konstruksi selain kategori gedung dan bangunan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh SKPD sendiri. ASB 016 ini tidak termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 016 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk di dalamnya belanja pemeliharannya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Nilai Belanja Pemeliharaan (Rp)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA:

NO	NILAI BELANJA PEMELIHARAAN	PAGU BELANJA
1	- < X ≤ 50.000.000,00	y = 1,771465 x
2	50.000.000,00 < X ≤ 250.000.000,00	y = 1,543981 x
3	250.000.000,00 < X	y = 1,596500 x

= [Nilai Belanja Pemeliharaan x Indeks Total Belanja] + Belanja Tambahan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

-

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	6,65%	12,42%	0,87%
2	Belanja Jasa Kantor	83,17%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,87%	7,40%	0,33%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,32%	15,42%	0,00%

## ASB 016 - PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

### DESKRIPSI:

Kegiatan/Sub Kegiatan publikasi daerah bertujuan untuk mempublikasikan program SKPD, event tertentu, pencapaian tertentu, maupun pengumuman penting lainnya seperti produk pemerintahan, hukum, dan pembangunan daerah; kepada semua kalangan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan dalam ASB ini tidak hanya sekedar melakukan dokumentasi tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi publik (daerah) tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media dan sarana publikasi.

### PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah media publikasi yang dapat terbagi menjadi media gambar, media cetak, media buku, media surat kabar, media elektronik audio, dan media elektronik visual. Setiap media publikasi yang menjadi output kegiatan publikasi memiliki bobot masing-masing.

Apabila menggunakan media publikasi berupa media gambar seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dll dikalikan dengan bobot 0,1; Apabila menggunakan media publikasi berupa media cetak seperti pamflet, leaflet, kalender, dll dikalikan dengan bobot 0,01; Apabila menggunakan media publikasi berupa media buku, media surat kabar (bulan), dan media elektronik audio (bulan) seperti radio dikalikan dengan bobot 1; dan Apabila menggunakan media elektronik visual (kali iklan/tampil) seperti TV dikalikan dengan bobot 20.

### SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp0,00 per kegiatan

### SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp11.373.063,33 per media publikasi dikalikan bobot

### BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

### RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= [(Rp11.373.063,33 x jumlah media publikasi x bobot)] + Belanja Tambahan

### ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	14,17%	46,77%	1,24%
2	Belanja Jasa Kantor	85,83%	100,00%	0,00%

ASB 017 - FASILITASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

DESKRIPSI:

Fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB 018 ini merupakan kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari SKPD terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau barang modal.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*):

X1 = Jumlah Pasien atau Peserta

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*):

= Rp87.707.850,47 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*):

= Rp68.874,68 per Jumlah Pasien atau Peserta (X1).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

–

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp87.707.850,47 + (Rp68.874,68 x Jumlah Pasien atau Peserta) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018:

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1	Belanja Barang Pakai Habis	27,18%	73,68%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	26,44%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20,03%	71,18%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,34%	72,09%	0,00%

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN